

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pembangunan Saran Dan Prasarana Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengimplementasian UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bangun Rejo menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Pembangunan yang dilakukan telah mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa telah berusaha keras untuk memenuhi aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa dan dokumen perencanaan seperti RPJM-Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Prosesnya melalui tahap perencanaan dan alokasi dana desa, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan telah melibatkan seluruh masyarakat dengan melibatkan perwakilan dusun (BPD: Badan Permusyawaratan Desa). Implementasi pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang mengedepankan nilai kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan sehingga melahirkan kedamaian dan keadilan ini yang secara

teoritis dapat dinamakan pembangunan partisipatif.

2. Kepala desa juga kesulitan membangun hubungan erat dengan staf dan komunitas, mengakibatkan koordinasi yang kurang efektif dan tantangan dalam menciptakan nilai-nilai bersama di antara kelompok. Upaya yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Bangun Rejo dalam proses pergerakan pembangunan desa agar dapat menjadi lebih baik lagi yaitu dengan dapat mengupayakan Penyelenggaraan pemerintah desa yang partisipatif, meningkatkan kualitas sumber daya melalui sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, menyusun regulasi desa, mewujudkan ekonomi yang kokoh dan, meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan sarana dan prasarana pembangunan potensi ekonomi lokal, serta SDA dan lingkungan secara berkelanjutan (UMKM).

### **5.1. Saran**

1. Pengimplementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, harus meliputi langkah-langkah strategis dengan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa guna merumuskan kebutuhan infrastruktur prioritas, seperti perbaikan jalan desa, pembangunan fasilitas kesehatan, dan pengadaan sarana pendidikan. Kepala Desa Bangun Rejo sebaiknya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan staf dan masyarakat. Kemudian, memperbaiki hubungan

dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung. Pertemuan rutin dan dialog terbuka dapat membantu memperkuat ikatan antara pemerintah desa dan masyarakat.

2. Upaya ini melibatkan pemanfaatan Dana Desa juga penting secara optimal melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Di samping itu, pelatihan aparatur desa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sementara masyarakat lokal diajak aktif dalam pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana desa serta kesejahteraan masyarakat Bangun Rejo secara berkelanjutan. Untuk mengatasi kurangnya dukungan dan pelatihan, perlu adanya program pelatihan berkelanjutan bagi staf desa. Investasi dalam pengembangan keterampilan staf akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mereka, serta membantu dalam implementasi program-program pembangunan dengan lebih baik.